



P U T U S A N
NOMOR 608 PK/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BANK NIAGA, Tbk., berkedudukan di Jakarta dan atau Cabangnya di Surabaya, Jalan Jemur Andayani Nomor 57, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDI BUDI EDI, S.H.,C.N. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Taman Bedul Merisi Selatan Nomor 37-39 (Blok B-2 Nomor 19-20), Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

melawan :

SUSANA KUSMANTO, bertempat tinggal di Jalan Tapak Siring Nomor 2, Surabaya, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1895 K/Pdt/1997, tanggal 27 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas mobil Mercedes Benz tahun 1990, Rangka Nomor WDB 124 050 6b 150 488, Mesin Nomor 103 983 22 193 358, eks Nomor Polisi L 1 SD, hal mana sesuai perjanjian jual beli tanggal 8 Agustus 1991 dengan PT. Indonusa Royal Seafood selaku pemilik lama, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 268/Pdt.G/1994/PN.Sby., tanggal 26 Januari 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa dengan adanya putusan tersebut di atas telah terbukti adanya pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang jelas merugikan kepentingan Penggugat seperti tersebut dalam gugatan ;

Bahwa karena perbuatan melawan hukum telah terbukti sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah layak apabila Tergugat

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat yang perinciannya seperti tersebut dalam gugatan, yang seluruhnya berjumlah Rp. 84.134.250,- (delapan puluh empat seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) dengan tunai dan sekaligus ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat berupa tanah dan bangunan beserta perabotannya yang terletak di Jalan Jemur Andayani 5, Surabaya, di samping itu bahwa gugatan didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka mohon pula agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima baik serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah/bangunan beserta perabotannya yang terletak di Jalan Jemur Andayani Nomor 57, Surabaya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp. 84.134.250,- (delapan puluh empat seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah) ;
5. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau :

Memutuskan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 90/Pdt.G/1995/PN.SBY., tanggal 7 Desember 1995 adalah sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 4.734.250,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ada tegoran kepada Tergugat ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 177/PDT/1996/PT.SBY., tanggal 2 September 1996 adalah sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat Terbanding ;

3. Menghukum Tergugat Pembanding membayar ganti kerugian kepada Penggugat Terbanding sebesar Rp. 37.200.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp. 3.430.450,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) = Rp. 40.630.450,- (empat puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus lima puluh rupiah) dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ada tegoran kepada Tergugat Pembanding ;

4. Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1895 K/Pdt/1997, tanggal 27 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BANK NIAGA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1895 K/Pdt/1997, tanggal 27 Agustus 1999 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2000, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2000, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Juni

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/kuasanya telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali di dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini mempergunakan alasan dan dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan mengambil dasar hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkaranya dalam tingkat kasasi terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim kasasi. Pemohon Peninjauan Kembali tidak memasalahkan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sebaliknya di tingkat permohonan peninjauan kembali (Pemohon Peninjauan Kembali) akan memasalahkan kesalahan dari Mahkamah Agung yang telah membuat putusan yang bersifat melebihi apa yang menjadi Penggugat asal, putusan Mahkamah Agung sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, yang karena putusan itu Pemohon Peninjauan Kembali merasakan adanya perlakuan yang tidak adil ;
3. Bahwa peninjauan kembali yang kami mohonkan dalam perkara ini berkenaan dengan masalah ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat asal (Termohon Peninjauan Kembali) sebagaimana tersebut dalam posita butir 2 dan 3 gugatan, di mana apabila dirinci terdapat rincian sebagai berikut :
 - a. Apa yang dimintakan ganti rugi yaitu tentang :
 - 1) Ditahannya BPKB asli, sehingga tidak dapat dibalik nama ;
 - 2) Mangkraknya mobil L 1 SD, sehingga tidak dapat dikendarai di jalanan ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Terlambatnya melakukan perpanjangan terhadap STNK, sehingga terkena denda ;
- b. Jangka waktu kerugian yang dibebankan kepada Tergugat asal (Pemohon Peninjauan Kembali) yang dimintakan ganti rugi :
 - 1) Mangkrak tidak jalan selama 11 Februari 1992 s/d 11 Agustus 1995 (744 hari) dihitung dari sejak dikuasai sampai dengan BPKB asli berada di tangannya ;
 - 2) Terlambatnya pembayaran perpanjangan STNK melewati waktu yang ditentukan, sehingga terkena denda ;
- c. Besarnya ganti rugi :
 - 1) Ditahannya BPKB dan mangkraknya mobil untuk setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- selama 744 hari = Rp. 74.400.000,- ;
 - 2) Denda keterlambatan mengurus STNK sebesar Rp. 4.734.250,- ;
 - 3) Biaya perawatan selama 2 tahun Rp. 5.000.000,- ;
4. Bahwa terhadap permohonan ganti rugi yang tersebut dalam posita 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi, oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1895 K/Pdt/1997, tanggal 27 Agustus 1999 telah diberikan putusan telah ditolak dengan menggunakan dasar bahwa mengenai masalah tersebut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;
5. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Tergugat asal, sehingga dengan putusan penolakan tersebut, maka yang akan diperlakukan adalah putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 177/Pdt.G/1996, tanggal 2 September 1996 ;
6. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah membuat pertimbangan-pertimbangan yang ringkasnya dapat disebutkan sebagai berikut :
 - 1) Mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya ;
 - 2) Karena kredit sudah dilunasi, maka jaminan yang berwujud BPKB asli harus dikembalikan ;
 - 3) Tidak diserahkannya surat-surat jaminan tersebut merupakan perbuatan dari Tergugat yang bersifat melawan hukum ;
 - 4) Bahwa khusus tentang besarnya ganti rugi Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Surabaya dan akan membuat pertimbangan sendiri ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa upaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membuat pertimbangan hukum sendiri ternyata hanya terbatas kepada membuat perhitungan terhadap denda dalam periode tanggal 11 Agustus 1994 s/d 11 Agustus 1995, yang memang tidak sepatutnya tidak dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, karena BPKB kendaraan tersebut dari sejak tanggal 4 Agustus 1994 telah berada di tangannya, sehingga tidak adil jika ada keterlambatan dan memperpanjang dibebankan kepada Tergugat asli (Pemohon Peninjauan Kembali), karena ia yang menikmati orang lain yang harus pikul ;
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi merupakan lambang dan upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan agar apa yang tidak adil sebelum menjadi putusan tetap dan mengikat telah mendapat koreksi lebih dahulu, namun sayang dalam upaya tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Timur di dalam memberikan koreksi terhadap ketidakadilan bertindak separuh-separuh, artinya mengapa tidak dilakukan koreksi terhadap ganti rugi terhadap mangkraknya mobil, mengapa tidak melakukan koreksi terhadap jangka waktu pembebanannya dan hubungannya antara perbuatan Tergugat asal dengan mangkraknya mobil ;
- Bahwa yang perlu dikoreksi lagi yaitu tentang ganti rugi yang berwujud sewa kendaraan, yang oleh Penggugat asal dituntut Rp. 100.000,- setiap harinya dan untuk masa selama 744 hari dituntut sebesar Rp. 74.400.000,- dan juga mengapa tidak diadakan koreksi tentang dasar hukumnya, ganti rugi yang bagaimana yang dapat dikabulkan, tidak setiap permohonan ganti rugi harus dikabulkan dan untuk dikabulkannya ganti rugi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang antara lain :
 1. Bersifat ada hubungan kausal ;
 2. Bersifat riil tidak beraifat fiktif (tidak berdasarkan perkiraan) ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi terhadap masalah tersebut tidak memberikan pertimbangan sendiri, sedangkan untuk hal-hal tersebut di atas selain tentang perpanjangan STNK oleh Pengadilan Tinggi telah diberikan pertimbangan yang berbunyi putusan selebihnya dapat dikuatkan, padahal yang disebutkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengenai putusan yang selebihnya adalah putusan yang di luar dari posita 3 dari gugatan Penggugat, yaitu posita nomor 4 dan 5, yang tidak ada kaitannya dengan masalah besarnya ganti rugi ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan redaksi yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut karena putusan mengenai biaya perawatan mobil, keterlambatan membayar denda semuanya termasuk dalam posita nomor 3 dari gugatan Penggugat, orang akan datang pada kesimpulan bahwa dari gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali), Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan sendiri ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya mengabulkan tentang denda perpanjangan berlakunya STNK yang besarnya Rp. 3.430.450,- haruslah ditolak, namun dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga tidak dapat diinterpretasikan sama dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu menjatuhkan besarnya uang ganti rugi untuk uang sewa mobil di luar karena mobilnya mangkrak sama dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk 744 hari sejumlah Rp. 37.200.000,-, namun apabila dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut kita baca, maka tentang masalah besarnya uang ganti rugi terhadap mangkraknya mobil diputus dengan nilai tersebut sebagai penurunan 50 % dari jumlah yang sebelumnya seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat ;
- Bahwa jika demikian halnya, maka yaitu mempertimbangkan tentang berapa besarnya uang ganti rugi untuk mangkraknya mobil tetapi ikut menerapkan besarnya uang ganti rugi tentang mangkraknya mobil pihak Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melakukan kesalahan yang sangat prinsip, yaitu memutuskan perkaranya tanpa memberikan dasar dalam pertimbangannya, lebih-lebih di dalam putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut menjanjikan bahwa mengenai besarnya uang ganti rugi ;
- Bahwa putusan tentang pertimbangan besarnya ganti rugi terhadap mangkraknya mobil dan BPKB yang ditahan yang harus dibayar oleh Tergugat/Pembanding (Pemohon Peninjauan Kembali) yang terdapat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur merupakan putusan tanpa dilandasi pertimbangan dan dasar pembuktian, maka putusan yang demikian haruslah dibatalkan ;
- Bahwa seharusnya pada setiap putusan dilandasi dengan pertimbangan yang didasarkan pada alat pembuktian ;
- Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tentang putusan besarnya ganti rugi mangkraknya mobil (sewa mobil) telah diambil oper begitu saja dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dikoreksi apakah Pengadilan Negeri Surabaya di dalam mengambil pertimbangan haruslah didasarkan pada bukti yang dihadapkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan, tanpa dikoreksi bahwa untuk mengabulkan permohonan ganti rugi harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain harus ada hubungannya sebab dan akibat antara ditahannya BPKB asli dengan tertundanya pengurusan perpanjangan STNK, ada hubungan langsung antara ditahannya BPKB dengan harus menyewa mobil lain ;

- Bahwa di dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menggunakan istilah “putusan selebihnya dapat dikuatkan”, dalam kenyataannya Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk ganti rugi masih mencantumkan nilai Rp. 37.200.000,-, padahal besarnya ganti rugi sebesar Rp. 37.200.000,- adalah termasuk masalah besarnya ganti rugi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa seharusnya mengenai besarnya ganti rugi bukan saja tentang perpanjangan STNK, tetapi di dalamnya termasuk besarnya ganti rugi tentang besarnya sewa mobil yang dijanjikan akan dipertimbangkan secara tersendiri tidak ditepati oleh Pengadilan Tinggi dan hanya terbatas pada denda terhadap pengurusan STNK-nya saja, sedangkan mengenai masalah besarnya ganti rugi yang terdapat dalam gugatan Penggugat di dalamnya mengandung beberapa permasalahan yang antara lain tentang besarnya ganti rugi sewa mobil ternyata tidak ada pertimbangan secara tersendiri, tetapi cukup dengan memberi pertimbangan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;
- Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat asli (Pemohon Peninjauan Kembali) di dalam menahan BPKB sekalipun pihak PT. Indonusa Royal Seafood telah melunasi didasarkan pada alasan sebagai upaya untuk menutupi kerugian sebesar Rp. 2.000.000,-, karena ulah dari PT. Indonusa Royal Seafood, yakni barang yang telah disita dilelang juga oleh PT. Indonusa Royal Seafood ;
- Bahwa di dalam melunasi hutang Mercy tersebut pada tanggal 11 Februari 1992 saudara Gede S.H. bertindak untuk dan atas nama PT. Indonusa Royal Seafood, dan tidak benar untuk dan atas nama Penggugat (Susana Kusmanto), sedangkan adanya ikatan jual-beli antara Penggugat dengan PT. Indonusa Royal Seafood karena Bank Niaga Tbk. tidak dilibatkan dalam perjanjian tersebut, maka segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak mengikat bank, lebih-lebih lagi jual-belinya terjadi sebelum ada pelunasan. Jual-beli tanggal 9 Agustus 1991, sedangkan pelunasan tanggal 11 Februari 1992 ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun kredit Mercy tersebut telah dilunasi, secara hukum masih termasuk harta dari PT. Indonusa Royal Seafood yang karena hutangnya dengan PT. Bank Niaga Tbk. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- mobil tersebut masih disita oleh PT. Bank Niaga Tbk. untuk pelunasan hutangnya yang lain tersebut dalam perkara perdata daftar Nomor 166/Pdt.G/1992.PN.SBY. ;
- Bahwa tindakan bank menahan BPKB asli sekalipun ada pelunasan tanggal 11 Februari 1992, karena mobil Mercy termasuk harta dari PT. Indonusa Royal Seafood, sehingga secara hukum masih terbuka kemungkinannya untuk disita guna melunasi hutang PT. Indonusa Royal Seafood yang lain, yang telah diajukan gugatan pada tanggal 23 Maret 1992 ;
- Bahwa tindakan bank di dalam menahan BPKB tersebut adalah sah, karena pada tanggal 25 April 1992 telah dikeluarkan surat penyitaan conservatoir, dan perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 206 K/Sip/1955, tanggal 19 Januari 1957 ;
- Bahwa Bank Niaga dalam pemberian kredit dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- tersebut ialah karena pihak PT. Indonusa Royal Seafood telah menjaminkan rumah mewah dengan assesories yang mutu, antara lain untuk pegangan pintunya saja pada tiap pintunya diberikan pegangan dengan logam emas, tetapi sewaktu dieksekusi dengan Grosse Akta Hipotik, assesories-assosories tersebut ditukar dengan logam kuningan, sehingga harganya jatuh dan laku hanya dengan harga Rp. 1.700.000.000,- ;
- Bahwa di samping itu PT. Indonusa Royal Seafood juga telah membuat kerugian lagi dalam bentuk pendirian PT. Baru, di mana orang-orangnya dan pemegang sahamnya adalah sama dengan orang-orangnya PT. Indonusa Royal Seafood, yang kemudian melakukan perlawanan terhadap barang-barang milik PT. Indonusa Royal Seafood yang telah disita, dan segala rekayasanya perlawanan tersebut telah dikabulkan, sehingga PT. Bank Niaga, Tbk. Dirugikan sebesar Rp. 2.500.000.000,- ;
- Bahwa apabila tindakan PT. Bank Niaga, Tbk. di dalam menahan BPKB yang hanya selama 76 hari, jika dibandingkan dengan hutang PT. Indonusa Royal Seafood yang belum dilunasi sebagaimana tersebut di atas perkara perdata daftar Nomor 166/Pdt.G/1992/PN. Surabaya, maka belum ada artinya jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Indonusa Royal Seafood tersebut terhadap PT. Bank Niaga ;
- Bahwa penahanan BPKB tersebut bukan selama 744 hari seperti yang didalilkan oleh Susana Kusmanto, tetapi hanya 76 hari, yaitu dihitung dari sejak tanggal 11 Februari 1992 sampai dengan BPKB asli tersebut disita

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Surat penetapan Penyitaan tanggal 28 April 1992 karena hutang dari debitur kepada PT. Bank Niaga, Tbk. dan penyitaan tersebut adalah sah dan berharga karena mobil tersebut adalah masih milik PT. Indonusa Royal Seafood dan Sidik Dewanto selaku Tergugat dalam perkara daftar Nomor 166/Pdt.G/1991/PN.SBY. ;

- Bahwa mengenai tuntutan uang ganti rugi untuk membayar sewa mobil, dengan alasan mobil mangkrak, sedang kenyataannya mobil tidak mangkrak dan tetap berjalan/dapat dipakai karena setiap kali dilakukan pengecekan di tempat, mobil selalu tidak ada di tempat, haruslah memenuhi dua persyaratan, yaitu :
 - 1) Kerugian bersifat materiil dan harus dapat dibuktikan ;
 - 2) Harus ada hubungan kausalitas antara apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu menahan BPKB asli dengan mangkraknya mobil, sehingga dikeluarkan uang untuk sewa mobil ;
- Bahwa apabila PT. Indonusa Royal Seafood atau pihak yang mendapat hak daripadanya di dalam praktek pengurusan perpanjangan BPKB tersebut sampai kena denda, kesalahannya bukan karena tidak dikeluarkannya BPKB asli, tetapi karena Penggugat menunda-nunda pengurusan perpanjangan STNK-nya ;
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan adanya kenyataan dan bukti bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengabulkan permohonan ganti rugi terhadap tertundanya perpanjangan STNK dan mangkraknya mobil adalah tidak didasarkan alat bukti yang dihadapkan di muka persidangan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut haruslah dibatalkan dan permintaan ganti rugi untuk uang sewa mobil tersebut haruslah ditolak karena kenyataannya mobil tidak mangkrak ;
- Bahwa lebih-lebih jika dilihat dari alasan yang dipergunakan oleh Penggugat asal (Termohon Peninjauan Kembali) mangkraknya karena STNK-nya tidak diperpanjang, padahal untuk mengurus perpanjangan STNK tidak tergantung kepada BPKB asli ;
- Bahwa dengan demikian andaikata Tergugat II (Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi, perbuatan itu hanya berlangsung dari sejak tanggal 11 Februari 1992 sampai dengan 28 April 1992, namun kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II, karena pengurusan STNK tidak tergantung dari ada tidaknya BPKB asli ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK NIAGA, Tbk. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. BANK NIAGA, Tbk. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 28 Juni 2006 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Mansur Kertayasa, S.H.,M.H. dan H. Dirwoto, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Mansur Kertayasa, S.H.,M.H.

ttd./

H. Dirwoto, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Bagir Manan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 608 PK/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi PK | Rp. 143.000,- (+) |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata

(H. PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.)

NIP : 040018142